SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: KEP- 0070 /SKKIA0000/2025/S9

TENTANG
PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG
PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT REVISI-02

KEPALA SKK MIGAS

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan energi *(Energy Security),* keberlanjutan lingkungan dalam setiap aktivitas industri hulu migas *(Energy Sustainability),* serta keadilan akses dan keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat *(Energy Equity),* sebagaimana tercermin dalam konsep *Energy Trilemma*;

c. bahwa diperlukan suatu aturan yang mengatur perencanaan strategi mitigasi risiko yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan masyarakat, penguatan *license to operate*, reputasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta efisiensi operasional yang jika pelaksanaannya dilakukan secara efektif akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat, khususnya dalam menghadapi penurunan cadangan migas di wilayah operasi;

d. dalam rangka memberikan panduan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menyusun rencana kegiatan strategis Program Pengembangan Masyarakat (PPM) industri hulu migas yang sejalan dengan standar yang berlaku, selaras dengan ESG, berkontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan mendukung target pencapaian produksi minyak dan gas bumi.

e. bahwa ...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Buku Ketiga Tentang Pengembangan Masyarakat Revisi 01 melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
7. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0111/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01 Buku Ketiga tentang Pengembangan Masyarakat.
8. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0006/SKKIA0000/2022/S9 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Buku Ketiga Tentang Pengembangan Masyarakat Revisi 01.

MEMUTUSKAN ...

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0070 /SKKIA0000/2025/S9

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT REVISI-02.
KESATU	:	Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Buku Ketiga tentang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Revisi-02 Nomor PTK-017/SKKIA0000/2025/S9 untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
KEDUA	:	Memberikan kewenangan kepada Deputi yang membidangi pelibatan dan pengembangan masyarakat untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Buku Ketiga Tentang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Revisi-02.
KETIGA	:	Menugaskan Kepala Divisi yang melaksanakan pengelolaan pelibatan dan pengembangan masyarakat sebagai penanggung jawab yang secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Buku Ketiga tentang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Revisi-02.
KEEMPAT	:	Mencabut dan tidak memberlakukan Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01 Buku Ketiga tentang Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf c Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0111/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01.
KELIMA	:	Mencabut dan tidak memberlakukan Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0006/SKKIA0000/2022/S9 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Buku Ketiga Tentang Pengembangan Masyarakat Revisi 01.
KEENAM	:	Ketentuan lain yang bertentangan dan diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Surat...

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0070 /SKKIA0000/2025/S9

Surat Keputusan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Juli 2025
Kepala SKK Migas,

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
SKK Migas
KEPALA

Djoko Siswanto

SATUAN KERJA KHUSUS

PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

(SKK MIGAS)

PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-017/SKKIA0000/2025/S9

BUKU KETIGA

TENTANG
PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Revisi ke-02

JAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR LAMPIRAN ii

BAB I : UMUM

Maksud dan Tujuan 1
Ruang Lingkup 1
Dasar Hukum 1
Referensi Hukum 2
Pengertian Istilah 3

BAB II : KETENTUAN UMUM PROGRAM PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT 6

Ketentuan Pelaksanaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 6
Klasifikasi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 8

BAB III : PERENCANAAN PROGRAM PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT 9

Penyusunan Rencana Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 9
Pengusulan Rencana Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 10
Pembahasan dan Kesepakatan Atas Usulan Rencana Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 15
Sinkronisasi Kesepakatan Usulan Pre WP&B KKKS Eksplorasi dan Eksploitasi Dengan Persetujuan WP&B 17
Revisi Anggaran dan/ atau Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 18
Pelaksanaan *Exit* Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 19
Kriteria Tertentu 19

BAB IV : PELAKSANAAN, PELAPORAN, MONITORING SERTA EVALUASI PROGRAM PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT 20

Pelaksanaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 20
Pelaporan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 20
Monitoring dan Evaluasi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 22

BAB V : PENUTUP 24

LAMPIRAN 25

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Gambaran Kegiatan Operasi	25
Lampiran 2	*Logical Framework Approach*	26
Lampiran 3	Kertas Kerja Exit Program	38
Lampiran 4	Berita Acara Serah Terima Program	29
Lampiran 5	Laporan Semester/Tahunan	30
Lampiran 6	Berita Acara Pemeriksaan Fisik	31

BAB I
UMUM

1. Maksud dan Tujuan

1.1. Maksud

Pedoman Tata Kerja ("PTK") Hubungan Masyarakat Buku Ketiga tentang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pedoman/acuan kepada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengenai tata kerja/prosedur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Indonesia.

1.2. Tujuan

PTK ini bertujuan agar Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat terlaksana dengan baik, efektif, efisien, dan bermanfaat bagi peningkatan hubungan dengan para pemangku kepentingan, serta dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

2. Ruang Lingkup

2.1 PTK ini berlaku untuk SKK Migas dan seluruh KKKS yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Republik Indonesia.

2.2 Ruang lingkup PTK ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

3. Dasar Hukum

3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

3.4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas

dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.7 Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.9 Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*) ("KKS").

4. Referensi Hukum

4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

4.2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

4.3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

4.5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4.6. PTK SKK Migas Nomor KEP-0072/BPO0000/2010/S0 tentang POD beserta perubahannya.

4.7. PTK SKK Migas Nomor PTK-059/SKKO0000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi

Kontrak Kerja Sama Untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi beserta perubahannya.

4.8. PTK SKK Migas Nomor PTK-038/SKKO0000/2015/S0 Revisi ke-01 tentang *Work Program and Budget* ("PTK WP&B") beserta perubahannya.

4.9. PTK SKK Migas Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kesatu Revisi ke-02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi ke-03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan perubahannya ("PTK PRS Buku Kesatu dan Buku Kedua") beserta perubahannya.

4.10. PTK SKK Migas Nomor PTK-032/SKKMA0000/2022/S9 tentang Operasional Perwakilan Revisi ke-02 beserta perubahannya.

4.11. PTK SKK Migas Nomor PTK-034/SKKMA0000/2018/S0 Revisi ke-01 tentang Dana Panjar Kerja Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya.

4.12. PTK SKK Migas Nomor PTK-040/SKKIA0000/2023/S9 tentang *Abandonment and Site Restoration* (ASR)/Kegiatan Pasca Operasi (KPO) Revisi ke-02 beserta perubahannya.

4.13. PTK SKK Migas Nomor PTK-066/SKKMA0000/2021/S4 tentang Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dengan Skema *Gross Split* Revisi ke-01 beserta perubahannya.

5. Pengertian Istilah

5.1. Bidang Sosial adalah lingkup program yang dilaksanakan untuk mendorong pembangunan masyarakat yang sehat, inklusif, dan berdaya melalui peningkatan kualitas hidup serta pelestarian seni, budaya, dan kearifan lokal demi tercapainya kesejahteraan dan keberlanjutan sosial.

5.2. Bidang Ekonomi adalah lingkup program yang dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui integrasi praktik ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal.

5.3. Bidang Lingkungan adalah lingkup program yang dilaksanakan untuk mendorong keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi dampak ekologis, membangun kesadaran masyarakat, dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi perubahan lingkungan.

5.4. Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan adalah lingkup program yang dilaksanakan untuk memperkuat kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di sekitar wilayah operasi dan tata kelola kelompok sosial untuk mendukung kelancaran operasi sesuai dengan pedoman etika dan peraturan yang berlaku yang menciptakan kondisi yang

kondusif bagi operasional KKKS.

5.5. Daerah Operasi adalah daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

5.6. Eksplorasi, Eksploitasi, Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Kerja Sama, dan Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

5.7. *Enviromental, Social and Governance* ("ESG") adalah standar keberlanjutan bisnis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan ke dalam strategi dan keputusan organisasi.

5.8. Kegiatan adalah suatu aktivitas yang menjadi bagian dari Program yang memiliki tahapan awal berupa perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan akhir berupa penilaian dalam jangka waktu tertentu yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat.

5.9. Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

5.10. *Logical Framework Approach* (LFA) merupakan metode untuk memperkuat penyusunan, implementasi, dan evaluasi program.

5.11. Pemangku Kepentingan adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi/lembaga yang mempunyai kepentingan atau ketertarikan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan SKK Migas serta KKKS.

5.12. Perwakilan SKK Migas adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

5.13. Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat ("Program PPM") adalah kumpulan kegiatan Pengembangan Masyarakat yang dilakukan oleh Kontraktor KKS secara sistematis terencana dan dapat diukur yang menekankan pada partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah operasi wilayah kerja minyak dan gas bumi.

5.14. Program Penunjang Operasi ("PPO") adalah bagian dari PPM yang dilaksanakan untuk meningkatkan keserasian/keselarasan hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah serta sebagai upaya untuk mitigasi risiko

gangguan sosial, keamanan, dan lingkungan agar seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berjalan lancar.

5.15. Program adalah kumpulan dari kegiatan yang mencakup aktivitas atau kegiatan dalam jangka waktu tertentu yang menghasilkan suatu produk bermanfaat dan bersifat strategis.

5.16. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") adalah satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018.

5.17. *Social License Operate Index* ("SLOI") adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat dukungan sosial dan legitimasi yang diberikan masyarakat kepada KKKS untuk beroperasi di suatu wilayah.

5.18. *Social Return on Investment* ("SROI") adalah merupakan sebuah pendekatan untuk memahami dan mengelola dampak atas nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diciptakan dari suatu program, kegiatan atau organisasi (inovasi sosial).

5.19. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ("IKM") adalah kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini KKKS sebagai pemilik program PPM.

5.20. *Sustainable Development Goals* ("SDGs") merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global. Dalam kegiatan usaha hulu migas, hal ini memberikan gambaran umum tentang peluang dan tantangan, untuk menunjukkan kontribusi aktual dan potensial dari setiap bagian dari kegiatan usaha hulu migas terhadap pencapaian SDGs.

5.21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun dan berfungsi sebagai acuan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.

5.22. *Work Program and Budge*t ("WP&B") adalah sebagaimana dimaksud dalam *Work Program and Budget of Operating Cost* dalam KKS.

BAB II
KETENTUAN UMUM
PROGRAM PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

1. Ketentuan Pelaksanaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

1.1 Program PPM merupakan program yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS sebagai kontribusi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam mendukung program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Daerah Operasi.

1.2 Program PPM disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan.

1.3 Program PPM harus menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku, tidak berorientasi pada politik dan ideologi tertentu, serta tidak berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

1.4 SKK Migas berwenang untuk tidak menyetujui dan/atau membatalkan Program PPM yang mengandung muatan politik, ideologi, dan SARA.

1.5 Program PPM harus diberikan dalam bentuk natura (*inkind*). Program PPM dapat diberikan dalam bentuk lain setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari SKK Migas. Dalam hal tidak terdapat persetujuan dari SKK Migas, maka Program PPM tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.

1.6 Pelaksanaan Program PPM dapat dilakukan secara bermitra dengan pihak ketiga, yang ditunjuk oleh KKKS sesuai dengan aturan pengadaan yang berlaku. Tanggung jawab pelaksanaan program seluruhnya tetap berada pada KKKS.

1.7 Program PPM dapat diusulkan oleh KKKS, SKK Migas baik di Pusat maupun di Perwakilan (fungsi yang membidangi PPM) dengan mempertimbangkan visi, misi antara KKKS dan SKK Migas serta kebutuhan operasi.

1.8 Usulan Program PPM dari SKK Migas Perwakilan (yang membidangi Program PPM) pada butir 1.7 disampaikan kepada Fungsi di SKK Migas Pusat yang membidangi Program PPM, untuk kemudian disusun sebagai rekomendasi strategis Program PPM dalam kegiatan usaha hulu migas yang akan dilaksanakan sebelum dimulainya masa Pre WP&B.

1.9 Program PPM yang diusulkan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam butir 1.7., akan disampaikan oleh SKK Migas dalam bentuk Surat Edaran yang diterbitkan oleh Deputi yang membidangi Program PPM.

1.10 Alur proses sebagaimana dimaksud di dalam strategis Program PPM di kegiatan usaha hulu migas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

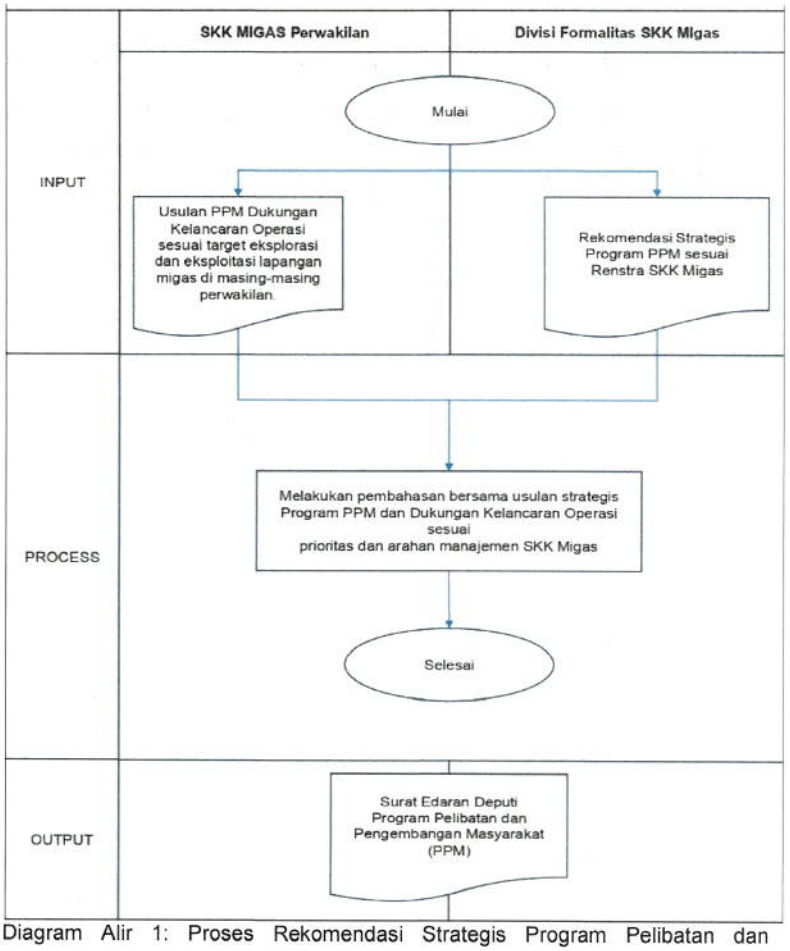

Diagram Alir 1: Proses Rekomendasi Strategis Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat.

1.11 Dalam perencanaan Program PPM, KKKS wajib menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan usulan rencana Program PPM.

1.11.1 Pada Rencana Strategis yang disusun minimal setiap 5 tahun sekali memuat cakupan visi, misi, tujuan, analisis permasalahan strategis, rincian program per tahun mulai dari penyusunan hingga *exit* program, indikator program yang terukur, kebutuhan anggaran, target sasaran program.

1.11.2 Pada Rencana Kerja Tahunan memuat cakupan proses penyusunan Rencana Kerja yang melibatkan pihak-pihak masyarakat, pemerintah, perusahaan lain, program yang dideskripsikan dalam kegiatan-kegiatan, indikator kegiatan yang terukur, jadwal pelaksanaan kegiatan, kebutuhan

anggaran, target sasaran kegiatan.

1.11.3 Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.11.2. adalah pengembangan dari Rencana Strategis pada butir 1.11.1.

1.12 KKKS dengan usulan Program PPM dengan konteks sejenis dapat dikolaborasikan menjadi program bersama.

1.13 Jangka waktu Program PPM maksimal pelaksanaannya adalah 5 (lima) tahun.

1.14 Jangka waktu pelaksanaan Program PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.13, dapat berlaku lebih dari 5 (lima) tahun apabila memenuhi kriteria pada Bab III dalam PTK ini.

2. Klasifikasi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

2.1 Bidang Ekonomi

Meliputi pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, akses ke modal, pemberdayaan desa wisata, pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan sentra pertanian, perikanan, dan peternakan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi, efisiensi, dan keberlanjutan di sektor pangan dan program lainnya yang mendukung.

2.2 Bidang Sosial

Meliputi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, seni budaya dan kearifan lokal, dan program lainnya yang mendukung.

2.3 Bidang Lingkungan

Meliputi penanaman pohon dan penghijauan, pengurangan emisi karbon, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan, edukasi lingkungan, mendukung adaptasi dan mitigasi risiko bencana, mendukung penanganan dampak pasca bencana alam, dan program lainnya yang mendukung.

2.4 Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan

Menciptakan kondisi yang mendukung kondusifitas kegiatan hulu migas dan peningkatan tata kelola melalui studi, kemitraan, pembentukan dan penguatan kelembagaan dan program lainnya yang mendukung.

BAB III
PERENCANAAN PROGRAM PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

1. Penyusunan Rencana Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

1.1 Perencanaan Program PPM disesuaikan dengan visi, misi, dan kebijakan SKK Migas dan/atau KKKS.

1.2 Perencanaan Program PPM disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, geografis, dan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan hasil studi pemetaan sosial, bisnis, dan pemangku kepentingan dan/atau hasil konsiliasi dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah dan/atau dokumen lingkungan, untuk mendukung kelancaran operasi KKKS.

1.3 Dokumen Pemetaan Sosial wajib dimiliki oleh KKKS dan dimutakhirkan maksimal 5 tahun sekali dengan cakupan area pemetaan berada pada seluruh lokasi keberadaan fasilitas produksi KKKS di tingkat desa/kecamatan berdasarkan kemampuan pelaksanaan pemetaan sosial dan/atau wilayah yang akan dilakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi untuk memahami potensi dan kebutuhan.

1.4 Pembaharuan Dokumen Pemetaan Sosial pada butir 1.3. dapat dilaksanakan oleh KKKS minimal 1 tahun dengan cakupan area pemetaan berada pada sebagian lokasi keberadaan fasilitas produksi KKKS di tingkat desa/kecamatan berdasarkan kemampuan pelaksanaan pemetaan sosial dan/atau wilayah yang akan dilakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi untuk memahami potensi dan kebutuhan.

1.5 Perencanaan Program PPM disusun setelah mempertimbangkan pemetaan masyarakat terdampak berdasarkan wilayah, beserta ancaman dan/atau isu sosial yang mungkin timbul dan peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan berdasarkan skala prioritas, sebagai berikut:

1.5.1 Wilayah yang terkena dampak langsung dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

1.5.2 Wilayah yang terkena dampak tidak langsung dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di sekitar lokasi keberadaan fasilitas produksi KKKS.

1.5.3 Wilayah yang terkena dampak tidak langsung dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di seluruh Indonesia dan tidak berada di sekitar lokasi keberadaan fasilitas produksi KKKS, dengan pertimbangan pemerataan manfaat langsung keberadaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi masyarakat.

1.6 Perencanaan Program PPM dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah daerah setempat untuk menghindari duplikasi program dan mendapatkan hasil serta manfaat yang optimal.

1.7 Koordinasi dengan masyarakat, pemerintah setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain namun tidak terbatas pada *Focus Group Discussion* (FGD), konsultasi publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten/kota, atau musyawarah yang diselenggarakan tersendiri secara khusus untuk menghasilkan dokumen kesepakatan usulan Program PPM.

1.8 Perencanaan Program PPM dapat disesuaikan dengan mengacu pada POD sebagaimana yang dimaksud dalam PTK POD.

1.9 Perencanaan Program PPM dapat disesuaikan dengan rencana proyek eksplorasi dan/atau eksploitasi yang diusulkan pada tahun berjalan.

2. Pengusulan Rencana Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

2.1 KKKS mengajukan usulan rencana program dan anggaran PPM kepada SKK Migas sesuai dengan ketentuan Rencana Kerja & Anggaran (*Work Program* & *Budget*/WP&B).

2.2 Dokumen usulan Pre WP&B untuk tahun kalender berikutnya diajukan oleh KKKS pada SKK Migas maksimal tanggal 30 Agustus pada tahun berjalan atau berdasarkan surat edaran yang ditetapkan oleh SKK Migas.

2.3 Kelengkapan dokumen pengajuan usulan rencana program dan anggaran PPM kepada SKK Migas adalah sebagai berikut:

2.3.1 Surat Permohonan/*cover letter* dibuat dalam kop surat resmi KKKS, ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS yang bersangkutan dan ditujukan kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan kegiatan PPM dan dilengkapi dengan:

2.3.2 *Logical Framework Approach* (LFA),

2.3.3 Dokumen Gambaran Kegiatan Operasi Tahun Berjalan dan Rencana Tahun Depan sesuai format pada Lampiran,

2.3.4 Laporan Semester 1.

2.4 Poin-poin yang harus disampaikan dalam LFA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran LFA adalah:

2.4.1 Visi PPM KKKS

Deskripsi jangka panjang yang menjadi panduan atau dasar untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan.

2.4.2 Misi PPM KKKS

Uraian langkah-langkah/tindakan konkret yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

2.4.3 Pilar

Penetapan klasifikasi pilar terkait program yang dilakukan dengan menyesuaikan pilar eksisting di dalam PTK ini.

2.4.4 Strategi Pendanaan

Penetapan strategi pendanaan dari program yang digunakan, yaitu *Cost Recovery* atau *Gross Split*.

2.4.5 Program (Strategi)

Uraian secara singkat mengenai proyek yang akan dilaksanakan.

2.4.6 Nama Program

Penentuan nama dari program yang akan dilaksanakan.

2.4.7 Deskripsi Program

Uraian secara singkat mengenai aktivitas dan tahapan tahun implementasi program yang akan dilakukan selama proyek terlaksana.

2.4.8 Tujuan Program

Tujuan akhir dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh KKKS yang hendak dicapai dari setiap kegiatan.

2.4.9 Lokasi PPM

Penetapan lokasi program akan dilaksanakan.

2.4.10 SDG Indikator

2.4.10.1 Penetapan tujuan program yang relevan sesuai SDG.

2.4.10.2 Penetapan target SDG yang relevan dengan program/kegiatan.

2.4.10.3 Penetapan indikator SDG untuk mengukur pencapaian.

2.4.11 Penyelarasan dengan ESG

2.4.11.1 Melakukan identifikasi aspek yang relevan sesuai ESG.

2.4.11.2 Penetapan relevansi program yang dilakukan sesuai konteks ESG yang mengacu pada: *Sustainanalytics*, SASB, dan MSCI-ESG, (*Industry Materiality Map in Oil and Gas Exploration and Production*).

2.4.12 Perubahan/Hasil yang Ingin Dicapai (*outcome*)

Hasil nyata atau hasil konkret dari setiap kegiatan yang akan dilakukan dengan mengacu kepada pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

2.4.13 Indikator Keberhasilan Program

Pengukuran capaian keberhasilan setiap kegiatan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan program/kegiatan.

2.4.14 Sarana Verifikasi Keberhasilan Program

Penentuan metode/alat yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian indikator keberhasilan.

2.4.15 Asumsi/Risiko

Melakukan identifikasi asumsi/peluang dan risiko/tantangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan program.

2.4.16 *Output* Program

2.4.16.1 Aktivitas atau kegiatan spesifik yang akan dilakukan dalam program untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.4.16.2 Melakukan ringkasan secara kuantitatif (dalam angka) dari suatu program/kegiatan.

2.4.17 Aktivitas Program

Aktivitas selama program terlaksana yang disesuaikan dengan sumber daya dan kebutuhan.

2.4.18 Input Program yang Dibutuhkan

Penentuan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan, seperti tenaga kerja, biaya, alat, dan material.

2.4.19 Usulan Biaya Aktivitas

Estimasi keseluruhan biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan rujukan/referensi kegiatan sejenis/kegiatan sebelumnya, penawaran, harga pasar yang dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

2.4.20 Kesepakatan Biaya Aktivitas

Biaya pelaksanaan untuk setiap aktivitas yang akan disepakati bersama SKK Migas sesuai hasil pembahasan bersama yang dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

2.4.21 Total Usulan Biaya Program

Total usulan biaya keseluruhan dari biaya investasi yang dibutuhkan dan diusulkan KKKS untuk menyelesaikan program, mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir berdasarkan rujukan/referensi kegiatan sejenis/kegiatan sebelumnya, penawaran, harga pasar yang dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

2.4.22 Total Kesepakatan Biaya Program

Total kesepakatan biaya keseluruhan dari biaya investasi yang disepakati SKK Migas untuk menyelesaikan program, mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir berdasarkan rujukan/referensi kegiatan sejenis/kegiatan sebelumnya, penawaran, harga pasar yang dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

2.4.23 Revisi/Penyesuaian Biaya

Biaya perubahan sesuai dengan penyesuaian atau perubahan anggaran yang telah disusun sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan yang baru.

2.4.24 Realisasi Biaya

Biaya pelaksanaan atau penggunaan anggaran yang telah disetujui untuk membiayai berbagai kegiatan atau program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.4.25 Waktu Pelaksanaan

Penetapan jadwal waktu secara jelas untuk pelaksanaan program dari awal hingga akhir.

2.4.26 Durasi Program

Penetapan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan atau menyelesaikan suatu program dari perencanaan hingga selesai.

2.4.27 Target Penerima Manfaat

Kelompok atau individu yang menjadi sasaran dari suatu program dan yang diharapkan memperoleh manfaat atau dampak positif dari program tersebut.

2.4.28 Realisasi Penerima Manfaat

Pencapaian pada pelaksanaan program pada individu atau kelompok yang benar-benar menerima bantuan atau manfaat sesuai dengan yang direncanakan dalam program.

2.4.29 Skor Pengukuran Dampak – SROI

Hasil pencapaian sejauh mana sebuah investasi sosial menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat atau lingkungan, serta bagaimana dampak tersebut dapat diukur dalam bentuk nilai ekonomi.

2.4.30 Skor Pengukuran Dampak – IKM

Hasil penilaian terhadap layanan atau program yang diberikan oleh KKKS berhasil memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat.

2.4.31 Skor Pengukuran Dampak – SLOI

Hasil penilaian atau evaluasi tentang suatu KKKS memperoleh dan mempertahankan izin sosial untuk beroperasi dari masyarakat atau pemangku kepentingan terkait.

2.4.32 Jumlah Desa

Banyaknya jumlah desa yang menerima manfaat program saat Monitoring & Kontrol dilakukan.

2.4.33 Bentuk Publikasi/*Exposure*

Tautan publikasi/*exposure* yang dilakukan/diterima oleh KKKS terkait PPM yang telah dilaksanakan.

2.4.34 Pemangku Kepentingan yang Terlibat

Pemangku Kepentingan grup apa saja yang terlibat dalam program.

2.4.35 Efek Terhadap Operasi Secara Langsung

Citra dan Reputasi Perusahaan, Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Efisiensi Operasi melalui Infrastruktur Lokal, dan lain-lain.

2.4.36 Efek Terhadap Operasi Secara Tidak Langsung

Citra dan Reputasi Perusahaan, Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Efisiensi Operasi melalui Infrastruktur Lokal, dan lain-lain.

2.5 Rencana program dan anggaran PPM yang diusulkan oleh KKKS disampaikan kepada SKK Migas untuk kemudian dijadwalkan pembahasan usulan rencana kegiatan PPM.

2.6 Alur proses usulan rencana program dan anggaran PPM dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

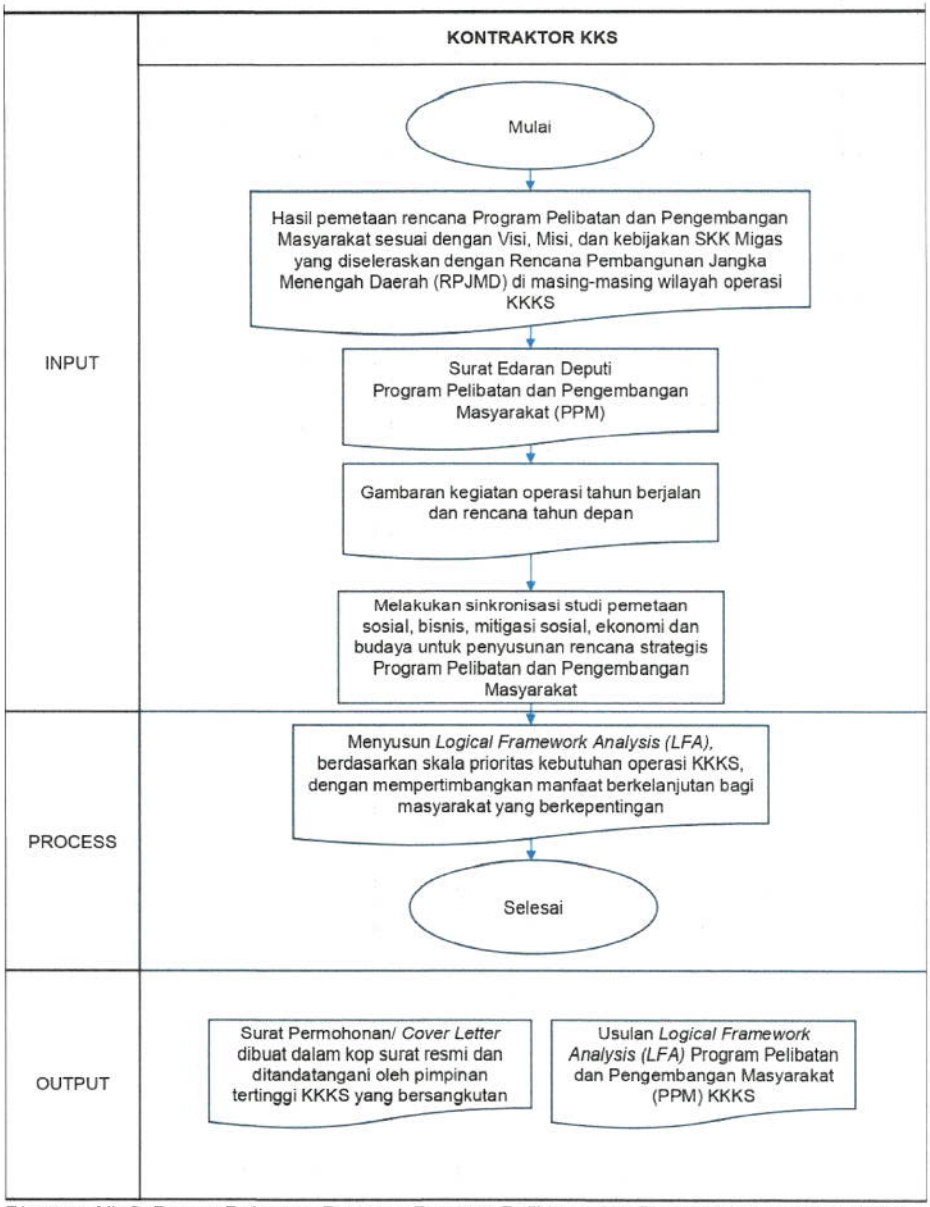

Diagram Alir 2: Proses Dokumen Rencana Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

3. Pembahasan dan Kesepakatan Atas Usulan Rencana Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

3.1. Rencana program dan anggaran PPM yang diusulkan oleh KKKS pada butir 2.3. dievaluasi oleh SKK Migas yang membidangi Program PPM.

3.2. Apabila dokumen usulan tidak lengkap, maka KKKS diberikan waktu untuk melengkapinya sesuai kesepakatan pada saat penyerahan usulan rencana program dan anggaran PPM oleh KKKS.

3.3. KKKS wajib mengalokasikan waktu untuk kepentingan diskusi dan klarifikasi selama proses berlangsung.

3.4. Prosedur evaluasi usulan rencana program dan anggaran PPM dilanjutkan dengan evaluasi yang akan dilakukan dalam rapat Pre WP&B oleh SKK Migas yang membidangi Program PPM.

3.5. Usulan Pre WP&B KKKS Eksplorasi dan Eksploitasi disepakati oleh Kepala Divisi yang memiliki kewenangan terhadap Program PPM dan Kepala Perwakilan sesuai daerah operasi KKKS.

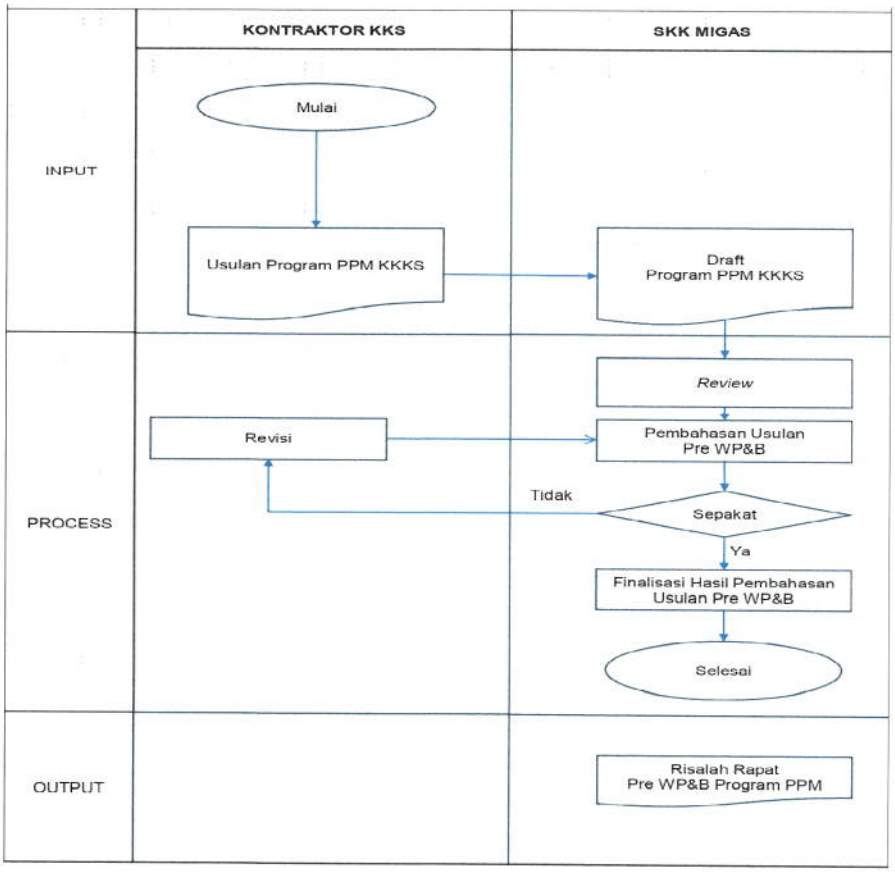

Diagram Alir 3: Proses Pembahasan dan Kesepakatan Atas Usulan Rencana Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

4. Sinkronisasi Kesepakatan Usulan Pre WP&B KKKS Eksplorasi dan Eksploitasi dengan Persetujuan WP&B

4.1. Kelengkapan dokumen sinkronisasi usulan rencana program dan anggaran PPM dengan persetujuan WP&B kepada SKK Migas adalah sebagai berikut:

4.1.1 Surat Permohonan/*cover letter* disampaikan oleh Pimpinan KKKS yang memiliki kewenangan dan/atau tanggung jawab pada bidang PPM yang dilengkapi dengan:

4.1.2 Risalah Rapat Kesepakatan Pre WP&B,

4.1.3 LFA Program PPM.

4.2. Permohonan KKKS diproses setelah dokumen sinkronisasi dinyatakan lengkap oleh SKK Migas yang membidangi Program PPM.

4.3. Prosedur evaluasi dokumen Usulan Sinkronisasi dengan Persetujuan WP&B dilanjutkan dengan evaluasi yang akan dilakukan dalam rapat sinkronisasi oleh SKK Migas yang membidangi Program PPM.

4.4. Usulan Sinkronisasi dengan Persetujuan WP&B KKKS Eksplorasi dan Eksploitasi disepakati oleh Kepala Divisi yang membidangi Program PPM dan Kepala Perwakilan sesuai daerah operasi KKKS.

4.5. Alur proses Sinkronisasi Kesepakatan Usulan Pre WP&B KKKS Eksplorasi dan Eksploitasi dengan Persetujuan WP&B dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

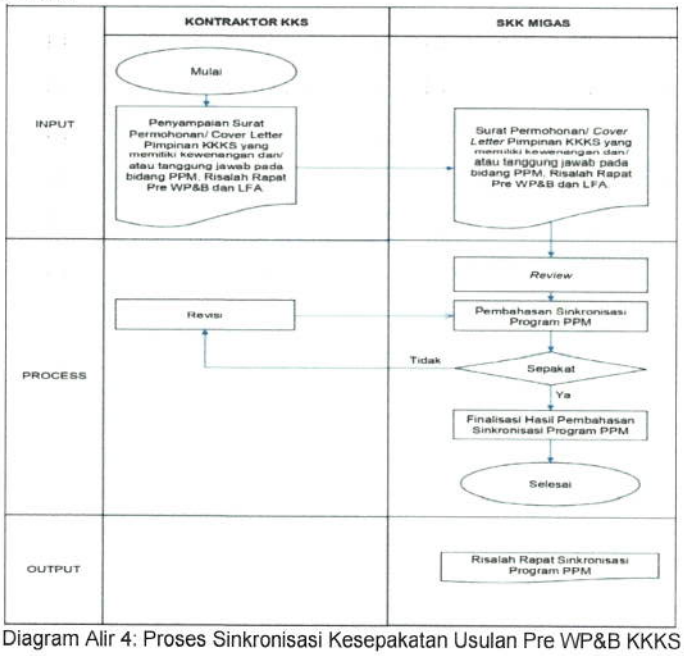

Diagram Alir 4: Proses Sinkronisasi Kesepakatan Usulan Pre WP&B KKKS Eksplorasi dan Eksploitasi dengan Persetujuan WP&B Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

5. Revisi Anggaran dan/atau Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

5.1. KKKS dapat mengajukan revisi anggaran dan/atau Program PPM tahun berjalan di luar dari Kesepakatan dan Sinkronisasi dengan menyampaikan:

5.1.1 Dokumen administratif disampaikan oleh Pimpinan KKKS yang memiliki kewenangan dan/atau tanggung jawab pada bidang PPM yang berisi justifikasi, rincian kegiatan dan anggaran yang akan direvisi, penyesuaian LFA serta estimasi pelaksanaan kegiatan yang akan direvisi.

5.1.2 Apabila disetujui/disepakati maka akan menjadi catatan pada saat monitoring dan evaluasi semester I (*half year*) atau semester II (*full year*).

5.1.3 Alur proses revisi anggaran dan/atau Program PPM dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

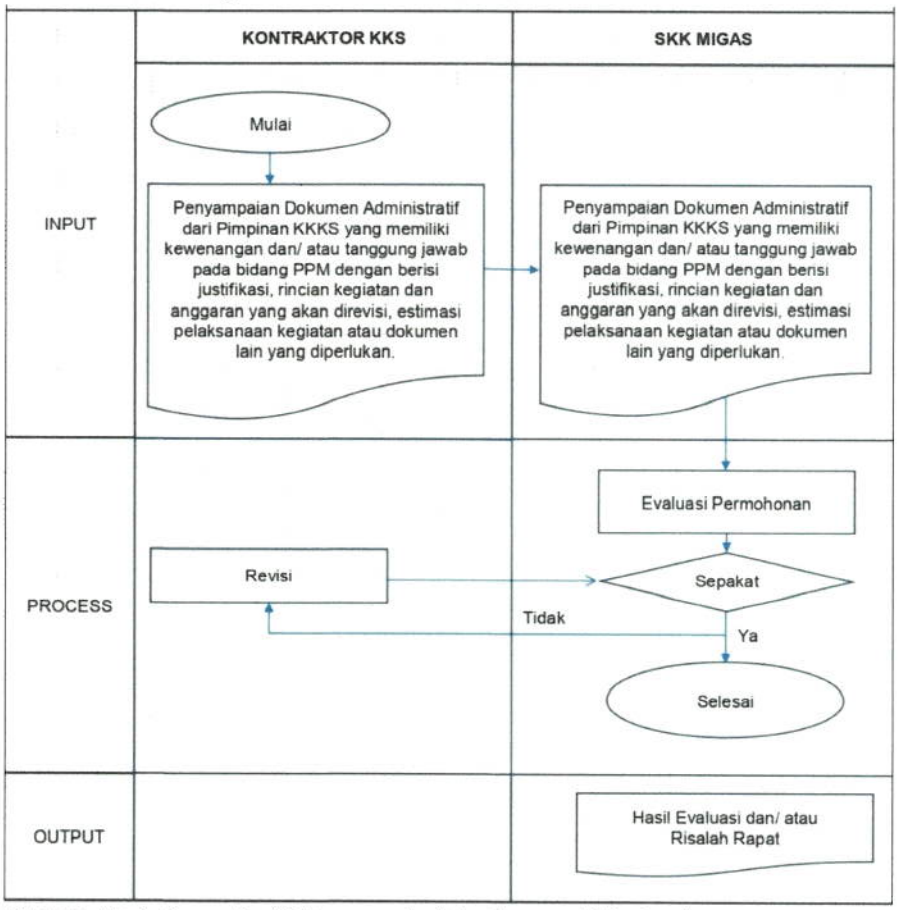

Diagram Alir 5: Proses Revisi Anggaran dan/atau Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

6. Pelaksanaan *Exit* Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

6.1. Dalam pelaksanaan *exit* Program PPM, KKKS menyampaikan informasi kepada SKK Migas dengan disertai dokumen pendukung berupa:

6.1.1 Surat Pemberitahuan/*cover letter* yang dilengkapi dengan:

6.1.2 Laporan Akhir Status Program PPM,

6.1.3 Laporan Pengukuran Dampak Program PPM,

6.1.4 Kertas Kerja *Exit* Program PPM, sesuai format pada Lampiran

6.1.5 Berita Acara Serah Terima Program PPM, sesuai format pada Lampiran

6.1.6 Dokumen lain yang diperlukan.

7. Kriteria Tertentu

7.1. Program PPM yang lebih dari 5 (lima) tahun, wajib memenuhi minimal satu kriteria sebagai berikut:

7.1.1 Pencapaian tujuan yang belum optimal.

7.1.2 Perubahan lingkungan eksisting.

7.1.3 Kendala pelaksanaan program.

7.1.4 Perubahan strategi atau kebijakan Pemerintah.

7.1.5 Merupakan program pendidikan yang dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya memerlukan waktu secara berkelanjutan.

7.2. Terkecuali butir 7.1.4 dan 7.1.5. hal sebagaimana dimaksud pada Ayat 7.1., maka untuk mendorong upaya perbaikan, perluasan manfaat, dan inovasi baru, KKKS wajib melakukan studi evaluasi program oleh pihak ketiga.

7.3. Berdasarkan hasil studi evaluasi program tersebut, apabila diperlukan SKK Migas bersama-sama dengan KKKS dapat melanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan fisik.

BAB IV
PELAKSANAAN, PELAPORAN, MONITORING SERTA EVALUASI PROGRAM PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

1. Pelaksanaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

1.1 Pelaksanaan Program PPM harus sesuai dengan Rencana Kerja dan/atau Anggaran yang telah disetujui SKK Migas.

1.2 KKKS dapat melaksanakan Program PPM di daerah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan sekitarnya dengan cara:

1.2.1 Melaksanakan secara mandiri dengan masyarakat atau melaksanakan Program PPM bersama dengan forum kemitraan yang terdiri dari masyarakat/kelompok masyarakat, KKKS, dan/atau pemerintah daerah setempat; dan/atau

1.2.2 Melaksanakan Program PPM bersama dengan masyarakat melalui pihak ketiga sesuai ketentuan dalam pedoman tata kerja yang mengatur tentang Pengelolaan Rantai Suplai KKKS.

1.3 Setelah Program PPM selesai dilaksanakan, KKKS menyiapkan dokumen serah terima yang sudah disepakati oleh KKKS dan penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Bab III PTK ini.

2. Pelaporan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

2.1. KKKS menyampaikan Laporan Program PPM berupa laporan semester dan laporan tahunan secara tertulis kepada SKK Migas.

2.2. Laporan Semester

2.2.1 Penyusunan laporan semester pelaksanaan Program PPM mengacu kepada format pada Lampiran.

2.2.2 Laporan sekurang-kurangnya berisi penjelasan status realisasi program dan anggaran yang berjalan, hambatan-hambatan yang terjadi, serta pelaksanaan program selanjutnya. Laporan disertai dengan dokumen, data, dan informasi tertulis sebagai acuan validitas laporan.

2.2.3 Laporan Semester disampaikan bersamaan dengan pembahasan usulan Pre WP&B untuk tahun kalender berikutnya.

2.3. Laporan Tahunan

2.3.1 Laporan Tahunan disampaikan paling lambat pada Minggu Keempat Bulan Maret tahun berjalan.

2.3.2 Laporan Tahunan disampaikan dengan Surat Permohonan/*cover letter* dibuat dalam kop surat resmi KKKS dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS yang bersangkutan.

2.3.3 Laporan Tahunan sekurang-kurangnya berisi:

2.3.3.1 Penjelasan WP&B yang disetujui,

2.3.3.2 Realisasi program dan anggaran PPM sampai akhir tahun,

2.3.3.3 Hambatan dan peluang Program PPM yang terjadi serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),

2.3.3.4 Laporan disertai dengan dokumen, data, dan informasi tertulis sebagai acuan validitas laporan.

2.3.4 Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Program PPM mengacu kepada format pada Lampiran.

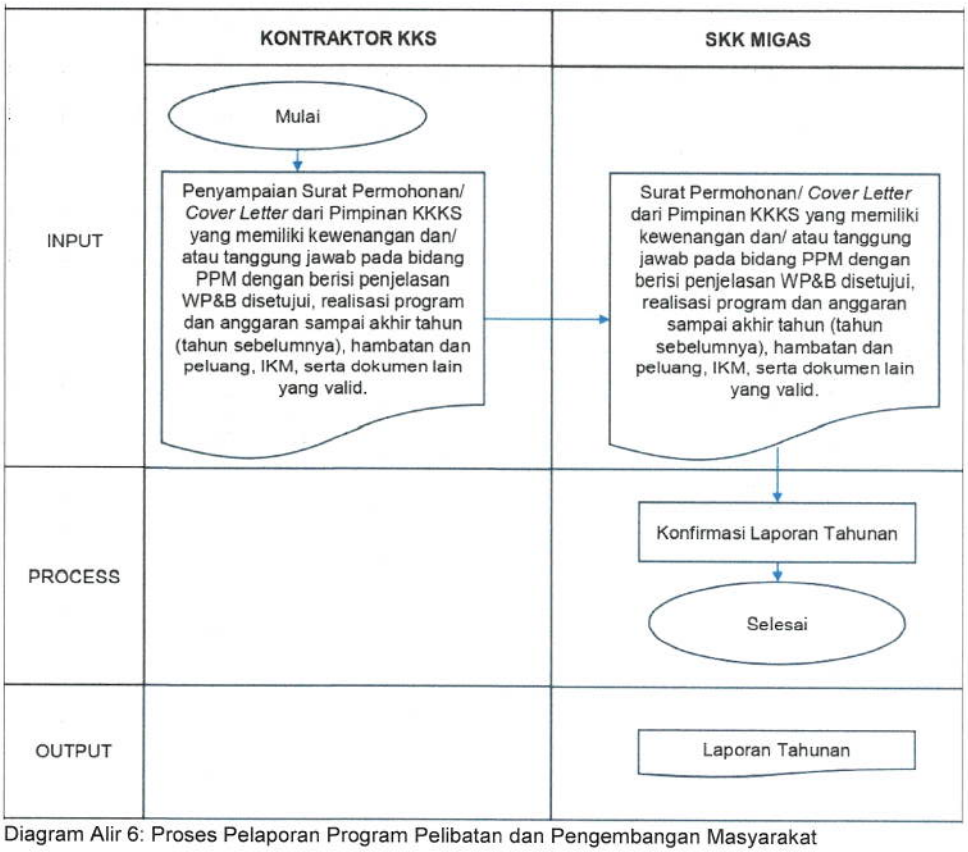

Diagram Alir 6: Proses Pelaporan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

3. Monitoring dan Evaluasi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

3.1. SKK Migas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program PPM dalam setiap tahapan, mulai dari tahap perencanaan (*pre audit*), tahap pelaksanaan (*current audit*), hingga tahap pelaporan (*post audit*).

3.2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program PPM dapat dilaksanakan dengan metode penelitian administratif dan/atau sewaktu-waktu pemeriksaan fisik sesuai dengan fungsi pengawasan dan pengendalian yang menjadi kewenangan SKK Migas.

3.3. Penelitian administratif ditetapkan menjadi 2 bagian.

3.3.1 Dalam hal penelitian administratif dilaksanakan pada semester I (*half year*), maka disertai dengan dokumen pendukung berupa LFA Kegiatan Tahun Sebelumnya.

3.3.2 Dalam hal penelitian administratif dilaksanakan pada semester II (*full year*), maka disertai dengan dokumen pendukung berupa:

3.3.2.1 Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud di dalam Bab IV PTK ini,

3.3.2.2 LFA *Full Year* Program PPM,

3.3.2.3 Berdasarkan hasil penelitian administratif tersebut, apabila diperlukan SKK Migas bersama-sama dengan KKKS dapat melanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan fisik.

3.4. Hasil penelitian administratif dan/atau pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2. dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh SKK Migas dan KKKS.

3.5. Berita Acara Pemeriksaan Fisik PPM sesuai format pada Lampiran.

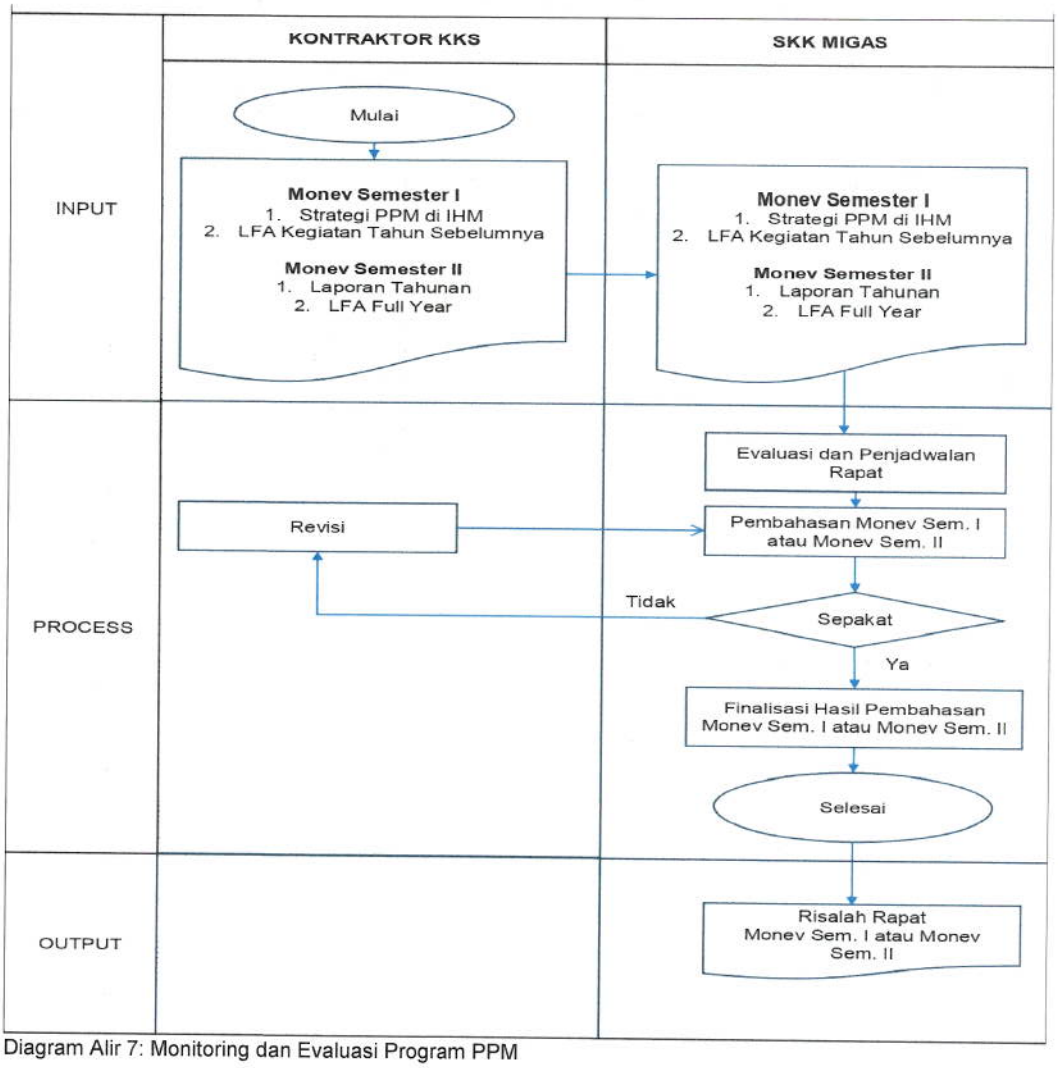

Diagram Alir 7: Monitoring dan Evaluasi Program PPM

3.6. Dalam rangka mengevaluasi efektivitas dan dampak sosial Program PPM, KKKS wajib melakukan pengukuran dampak dengan menggunakan metode:

3.6.1 IKM dan/atau

3.6.2 SROI dan/atau

3.6.3 SLOI

3.7. Hasil pengukuran pada butir 3.6. tersebut wajib dilaporkan kepada SKK Migas.

3.8. Sebagai bagian dari kewajiban dalam pengakhiran wilayah kerja sebagaimana diatur dalam PTK ASR, bagi KKKS Wilayah Kerja Eksploitasi, wajib melakukan studi pada angka 3.6.3.

BAB V
PENUTUP

1. PTK ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terdapat perubahan ketentuan Perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan ketentuan Perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian program dan biaya pelaksanaan Program PPM oleh KKKS antara persetujuan WP&B maupun revisi dengan aktual yang terjadi di lapangan, maka segala biaya yang timbul atas ketidaksesuaian tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari biaya operasi berdasarkan KKS.
5. Apabila KKKS terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dalam proses pelaksanaan Dana Panjar Kerja, maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
6. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.

LAMPIRAN

1. Gambaran Kegiatan Operasi Tahun [Berjalan] Dan Rencana Tahun [Depan]

Produksi & Lifting Minyak, Kondensat & Gas Bumi

Target APBN [Tahun Berjalan]		
Minyak & Kondensat :	XX	BOPD
Gas :	XX	MMSCFD
Minyak & Gas :	XX	BOEPD

Status Tahun [Tahun Berjalan] (Tgl Laporan : XX-Agustus-tahun berjalan)				
	Produksi		Lifting	
Minyak & Kondensat :	XX	BOPD	XX	BOPD
Gas :	XX	MMSCFD	XX	MMSCFD
Minyak & Gas :	XX	BOEPD	XX	BOEPD

Target Rencana Tahun [Depan]		
Minyak & Kondensat :	XX	BOPD
Gas :	XX	MMSCFD
Minyak & Gas :	XX	BOEPD

Kegiatan Kerja Operasi:

Aktifitas Tahun [Tahun Berjalan]:
(gambaran kegiatan survey, seismic, pemboran, konstruksi dan operasi lainnya di tahun [Tahun Berjalan] sesuai dengan persetujuan WP&B 2024)

Kendala Operasi Tahun [Tahun Berjalan]:
(penjelasan singkat kendala operasi yang terjadi yang mengakibatkan tidak terlaksananya/terlambatnya kegiatan survey, seismic, pemboran, konstruksi dan operasi lainnya di tahun [Tahun Berjalan] yang bersifat non teknis/kendala sosial)

Rencana Aktifitas Tahun [Depan]:
(gambaran kegiatan survey, seismic, pemboran, konstruksi dan operasi lainnya di tahun [Depan] sesuai dengan rencana usulan WP&B [Depan])

Potensi Kendala Operasi Tahun [Depan]:
(penjelasan singkat potensi kendala operasi yang mungkin terjadi yang mengakibatkan tidak terlaksananya/terlambatnya kegiatan survey, seismic, pemboran, konstruksi dan operasi lainnya di tahun [Depan] yang bersifat non teknis/kendala sosial)

2. Lampiran *Logical Framework Approach*

2.1. Kertas Kerja *Logical Framework Approach*

skkmigas

KKKS (Nama Perusahaan)

LFA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL TAHUN 2024

LOGO KKKS

↓ Visi PPM :
↓ Misi PPM :

3	4	5	6	7	8	9	10
No	Pilar	Strategi Pendanaan	Program (Strategi)	Nama Program	Deskripsi Program	Tujuan Program	Lokasi PPM
1	Ekonomi	Cost Recovery	(1) Peningkatan kompetensi berdasarkan kebutuhan	Pengolahan Petis Ikan	Pemberdayaan dan pendampingan istri nelayan dalam mengolah hasil tangkapan laut. Kegiatan pendampingan ini melibatkan dinas kelautan dan perikanan serta institusi pendidikan	Meningkatkan pendapatan keluarga nelayan	Desa, Kec, Kab, Provinsi
			(2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah				

11	12		13	14	15
SDG Indicator				ESG	
Goal	Target		Indikator	Aspek	Materialitas
PILAR EKONOMI					
8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi)	8.3 (Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.) 8.5 (Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya). 8.6 (Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan)	8.3.1* (Proporsi tapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin); 8.3.1 (a) (Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal) 8.5.1 (Upah rata-rata per jam pekerja). 8.6.1(Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET))	Sosial	Community Relation

16	17	18	19	20	21	22	23
Perubahan/Hasil yang ingin dicapai (outcome)	Indikator Keberhasilan Program	Sarana Verifikasi Keberhasilan Program	Opportunity/Threat Program	Output Program		Aktivitas Program	Input Program yang dibutuhkan
				Aktivitas	Kuantitas		
Peningkatan pengetahuan dan produktivitas istri nelayan	Meningkatkan pengetahuan istri nelayan sebesar 70% dalam mengolah produk perikanan	Hasil pre-test dan post-test pelatihan	Fasilitator berpengalaman, partisipasi aktif dari penerima manfaat	Pelatihan pengolahan hasil laut	2 Kali Pelatihan	Pelatihan pengolahan produk hasil tangkapan laut	Biaya Program, Fasilitator Alat berupa slicer, blender, pengemas
				Peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan laut	10 orang		
	Peningkatan pendapatan keluarga nelayan 25% dari omset awal	Omset sebelum dan sesudah adanya intervensi program	Adanya dukungan dari stakeholder	Pelatihan Manajemen Keuangan	1 Kali Pelatihan	Pelatihan manajemen keuangan	
				Peserta Pelatihan Manajemen Keuangan	10 orang		
	Peningkatan produktivitas istri nelayan sebesar 50%	Data jumlah produksi sebelum dan sesudah program	Alat dapat digunakan secara optimal oleh penerima manfaat	Penyediaan alat pengolahan petis ikan	1 unit	Penyaluran sarana prasarana	

24	25	26	27	28	29	30																		31
Biaya Aktivitas		Total Biaya Program		Revisi/ Penyesuaian Biaya	Realisasi Biaya	Waktu Pelaksanaan																		Durasi Pengram (Th s/d Th)
Usulan	Kesepakatan	Usulan	Kesepakatan			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
20.000.000		60.000.000																						1 tahun
5.000.000																								
35.000.000																								

30												31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Waktu Pelaksanaan												Durasi Program (Th s/d Th)	Penerima Manfaat (jumlah jiwa)		Skor Pengukuran Dampak			Jumlah Desa	Bentuk Publikasi/ Exposure (dapat menggunakan hyperlink)	Stakeholder yang Terlibat (pemangku kepentingan yang terekspose atau menyetujui kegiatan ini dilaksanakan)	Efek terhadap Operasi (berikan tanda checklist di salah satu pilihan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Target	Realisasi	SROI	IKM	SLOI				Langsung	Tidak Langsung
												1 tahun										

2.2. Petunjuk Pengisian *Logical Framework Approach*

Petunjuk Pengisian LFA

No	Keterangan	Deskripsi
1	Visi	Tuliskan visi umum terkait Program Pengembangan Masyarakat (PPM) perusahaan yang dikaitkan dengan Grand Design PPM Industri Hulu Migas SKK Migas
2	Misi	Tuliskan misi umum terkait Program Pengembangan Masyarakat (PPM) perusahaan yang dikaitkan dengan Grand Design PPM Industri Hulu Migas SKK Migas
3	No	Tuliskan nomor urut program atau kegiatan yang akan dijelaskan di dalam tabel.
4	Pilar	Tuliskan pilar program sesuai dengan pilar Grand Design PPM saat ini yaitu Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Tata Kelola
5	Strategi Pendanaan	Tuliskan strategi pendanaan yang digunakan, misal: Cost Recovery atau Gross Split
6	Program (Strategi)	Tuliskan strategi dari proyek yang akan dilaksanakan
7	Nama Program	Tuliskan nama program pengembangan masyarakat yang akan dilaksanakan
8	Deskripsi Program	Jelaskan secara singkat tentang apa yang akan dilakukan dalam PPM
9	Tujuan Program	Tuliskan tujuan pelaksanaan PPM berisikan target akhir yang ingin dicapai
10	Lokasi PPM	Tuliskan dimana lokasi PPM dilaksanakan
	SDG Indikator	**Mencakup nomor 12-14**
11	Goal	Tentukan tujuan terkait SDG yang relevan dengan program Pilar Sosial: mencakup tetapi tidak terbatas pada SDG nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,17 Pilar Ekonomi: mencakup tetapi tidak terbatas pada SDG nomor 1,2,4,7,8,9,10,17 Pilar Lingkungan: mencakup tetapi tidak terbatas pada SDG nomor 1,4,11,13,14,15,17 Pilar Tata kelola dan kelembagaan: mencakup tetapi tidak terbatas pada SDG nomor 16,17
12	Target	Sebutkan target spesifik dari SDG yang ingin dicapai. (Hal ini dapat mengacu pada https://sdgs.bappenas.go.id/metadata-indikator-sdgs/) Pilar Sosial: mencakup tetapi tidak terbatas pada target SDG Nomor 1.4, 2.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6,10.2, 10.3, 11.4, 17.17 Pilar Ekonomi: mencakup tetapi tidak terbatas pada target SDG Nomor 1.4 , 2.3 , 4.4, 7.2, 8.3, 8.5, 9.3, 10.2, 10.3, 17.17 Pilar Lingkungan: mencakup tetapi tidak terbatas pada target SDG Nomor 1.5, 4.7,11.5, 13.2, 13.1, 13.3, 14.2, 15.1, 15.3, 17.17 Pilar Tata kelola dan Kelembagaan: mencakup tetapi tidak terbatas pada target SDG Nomor 16.7, 16.10, 17.17
13	Indikator	Tuliskan indikator SDG yang digunakan untuk mengukur pencapaian. (Hal ini dapat mengacu pada https://sdgs.bappenas.go.id/metadata-indikator-sdgs/ atau Metadata Indikator SDGs (book)) Pilar Sosial: mencakup tetapi tidak terbatas pada target SDG Nomor 1.4.1, 2.2.1, 3.1.1 , 3.3.1 , 3.6.1, 4.1.1, 4.3.1, 4.4.1 , 4.6.1 , 5.5.1 ,5.a.1, 6.1.1 , 6.2.1 , 7.1.1 , 7.2.1 , 8.1.1, 8.3.1 , 8.5.1, 10.2.1 , 10.3.1, 11.4.1 , 17.17.1 Pilar Ekonomi: mencakup tetapi tidak terbatas pada target SDG Nomor 1.4.1 , 2.3.1 ,2.3.2, 4.4.1, 7.2.1, 8.3.1, 8.5.1, 8.6.1, 9.3.1, 9.3.2, 10.2.1, 10.3.1, 17.17.1 Pilar Lingkungan: mencakup tetapi tidak terbatas pada target SDG Nomor 1.5.1, 4.7.1, 11.5.1 , 13.1.1, 13.2.1, 13.3.1, 14.2.1, 15.1.1, 15.3.1, 17.17.1 Pilar Tata kelola dan Kelembagaan: mencakup tetapi tidak terbatas pada target SDG Nomor 16.7.1, 16.7.2, 16.10.2 17.17.1
	ESG	**Mencakup nomor 15 dan 16**
14	Aspek	Identifikasi aspek terkait dengan Environmental, Social, and Governance (ESG) , yang relevan dengan program
15	Materialitas	Tuliskan relevansi program ini dalam konteks ESG (Hal ini dapat mengacu pada: https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-industry-materiality-map **Sector Energy, Sub-Sector: O&G Exploration & Production**). Tuliskan standar yang digunakan, jika ada.
	Outcome	**Mencakup 17-20**
16	Perubahan/Hasil yang ingin dicapai (outcome)	Tuliskan hasil (outcome) yang diharapkan sebagai dampak dari program ini. Hasil ini harus spesifik dan terkait langsung dengan tujuan yang ingin dicapai.
17	Indikator Keberhasilan Program	Tuliskan indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini. Indikator ini harus terukur dan relevan dengan outcome yang diharapkan.
18	Sarana Verifikasi Keberhasilan Program	Tuliskan metode atau alat yang akan digunakan untuk memverifikasi pencapaian indikator keberhasilan.
19	Asumsi/Risiko Program	Identifikasikan asumsi atau risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan program.Ini bisa berupa faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan tetapi dapat berdampak pada hasil program.
	Output dan Aktivitas Progam	**Mencakup nomor 20-22**
20	Aktivitas Output	Tuliskan aktivitas atau kegiatan spesifik yang akan dilakukan dalam program ini untuk mencapai output yang diinginkan.
21	Kuantitas Output	Tuliskan output hasil langsung dari program yang dapat diukur
22	Aktivitas Program	Tuliskan aktivitas atau kegiatan PPM disesuaikan dengan sumber daya dan kebutuhan
	Biaya Investasi	**Mencakup nomor 23-29**
23	Input Program yang dibutuhkan	Tuliskan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, seperti tenaga kerja, dana, alat, dan material.
24	Biaya Aktivitas (Usulan)	Tuliskan usulan jumlah investasi biaya untuk masing-masing aktivitas yang direncanakan dalam pelaksanaan program.
25	Biaya Aktivitas (Kesepakatan)	Tuliskan jumlah biaya pelaksanaan untuk setiap aktivitas yang akan disepakati bersama SKK Migas sesuai hasil pembahasan bersama.
26	Total Biaya Program (Usulan)	Tuliskan total anggaran yang diusulkan untuk pelaksanaan keseluruhan program
27	Total Biaya Program (Kesepakatan)	Tuliskan total anggaran untuk pelaksanaan keseluruhan program yang akan disepakati bersama SKK Migas sesuai hasil pembahasan bersama.
28	Revisi	Tuliskan biaya perubahan sesuai dengan penyesuaian atau perubahan anggaran yang telah disusun sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan yang baru
29	Realisasi	Tuliskan biaya pelaksanaan atau penggunaan anggaran yang telah disetujui untuk membiayai berbagai kegiatan atau program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
	Waktu Pelaksanaan	**Mencakup nomor 30-31**
30	Waktu Pelaksanaan	Isi tabel untuk jadwal waktu pelaksanaan untuk setiap aktivitas yang akan dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan aktvitas berjalan sesuai dengan rencana.
31	Durasi Porgram	Isi tabel untuk durasi pelaksanaan program, untuk pemantauan dan evaluasi
		Ditulis saat realisasi program
32	Penerima manfaat (Target)	Tuliskan kelompok atau individu yang menjadi sasaran dari suatu program dan yang diharapkan memperoleh manfaat atau dampak positif dari program tersebut.
33	Penerima manfaat (Realisasi)	Tuliskan pencapaian pada pelaksanaan program pada individu atau kelompok yang benar-benar menerima bantuan atau manfaat sesuai dengan yang direncanakan dalam program. **(diisi jika program telah dilakukan)**
34	SROI	Tuliskan nilai rasio SROI yang mencerminkan sejauh mana investasi sosial yang dilakukan telah memberikan dampak positif yang terukur bagi masyarakat atau lingkungan dalam bentuk nilai ekonomi (Jika ada)
35	SLOI	Tuliskan nilai indeks SLOI sebagai hasil penilaian sejauh mana KKKS memperoleh dan mempertahankan izin sosial untuk beroperasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait **(khusus studi)**
36	IKM	Tuliskan nilai indeks IKM dari hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap program yang diberikan oleh KKKS (Jika ada)
37	Jumlah Desa	Banyaknya jumlah desa yang menerima manfaat program saat Monitoring & Kontrol dilakukan
38	Bentuk Publikasi/ Exposure (dapat menggunakan hyperlink)	Tuliskan/sertakan link publikasi/exposure yang dilakukan/diterima oleh KKKS terkait PPM yang telah dilaksanakan **(diisi jika program telah dilakukan)**
39	Stakeholder yang Terlibat (pemangku kepentingan yang terekspose atau menyetujui kegiatan ini dilaksanakan)	Sebutkan stakeholder grup apa saja yang terlibat dalam program
40	Efek langsung terhadap operasi	Misal, Citra dan Reputasi Perusahaan, Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Efisiensi Operasi Melalui Infrastruktur Lokal, dll **(diisi jika program telah dilakukan)**
41	Efek tidak langsung terhadap operasi	Misal, Citra dan Reputasi Perusahaan, Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Efisiensi Operasi Melalui Infrastruktur Lokal, dll **(diisi jika program telah dilakukan)**
dst	Lanjutkan pada pilar PPM lainnya dan ulangi langkah yang sama pada aktivitas lainnya seperti no 3-24	

3. Kertas Kerja Exit Program

skkmigas

LEMBAR KERTAS KERJA EXIT PROGRAM
PROGRAM PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT (PPM)
KKKS
TAHUN ANGGARAN [xxxx]

Nama Program:
Pilar Program:
Lokasi Program:
Biaya Investasi Program:

Tahap Perencanaan											
Perencanaan Exit Strategy											
								Exit & Sustainability Strategy Plan			
Tujuan Program / Impact target	Outcome	Indikator Exit Strategy / Keberlanjutan	Output	Indikator	Aktivitas Prioritas untuk Mewujudkan exit strategy	Rencana waktu exit program	Justifikasi	Pendekatan Exit Strategy Plan a. Phasing Down b. Phasing Out c. Phasing Over	Stakeholder (Organisasi / kelompok / individu yang bertanggung jawab)	Exit Milestones (Pencapaian yang dapat diukur dari pendekatan exit strategy plan)	Kegiatan untuk mewujudkan pencapaian exit strategy dituliskan pada dokumen

TEMPLATE

LOGO KKKS

Tahap Implementasi, Monitoring dan Control								
Status Update								
Apakah Exit Strategy Plan masih sesuai dengan rencana		Rencana Perbaikan dan tindak lanjut						
Ya, Jelaskan Indikator yang tercipta sesuai rencana	Belum, Indikator yang belum tercipta sesuai rencana	Pemangku kepentingan	Aktivitas	Ouput (s)	Outcome (s)	Indikator	Waktu Exit Strategy Program Update (Sesuai Rencana / penyesuaian)	Keterangan

TEMPLATE

Tahap Pelaksanaan Exit Strategy					
Status Akhir & Major Achievement		Final Status			
Status Akhir Project	Major Achievement	Pendekatan Exit Strategy yang dijalankan a. Phasing Down b. Phasing Out c. Phasing Over	Stakeholder	Keterangan	Lesson Learned

TEMPLATE

4. Berita Acara Serah Terima

skkmigas

LOGO KKKS

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PROGRAM PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
[NAMA KKKS]

Berdasarkan ketentuan:
1. Pasal 11 ayat (3) undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,
2. Pedoman Tata kerja Nomor PTK-017/SKKO0000/2018/S0 Tentang Hubungan Masyarakat Buku Ketiga Pengembangan Masyarakat Revisi 01 jo. Surat Keputusan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat No. xx

Pada hari ini [xx], tanggal [xx], bulan [xx], tahun [xx] bertempat di [sebutkan nama tempat penerima manfaat berada], telah dilaksanakan kegiatan **"Serah Terima Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat ("Program PPM") SKK Migas – [nama KKKS] tahun [xx]"** yang dilakukan oleh [nama KKKS].

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, [pemerintah daerah/ stakeholder terkait] beserta seluruh peserta acara yang hadir mendukung dan menerima dengan baik atas kegiatan Program PPM tahun **[xx]** yang dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

Serah Terima Program PPM	Implementasi Program PPM

Terlampir daftar peserta yang hadir dalam acara Serah Terima Program PPM & Implementasi Program PPM SKK Migas – [nama KKKS] tahun [xx] dengan [pemerintah daerah/ stakeholder terkait], SKK Migas dan [nama KKKS].

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SKK Migas	KKKS
[nama] Jabatan	**[nama]** Jabatan

[pemerintah daerah/ stakeholder terkait]

[nama]
Jabatan

skkmigas

Lampiran:
DAFTAR HADIR PENERIMA MANFAAT PROGRAM PPM

DAFTAR HADIR PENERIMA MANFAAT PROGRAM PPM TAHUN [xx] SKK MIGAS – [NAMA KKKS].
[tempat dan tanggal pelaksanaan]

NO	NAMA PROGRAM	LOKASI	NAMA PENERIMA	TANDA TANGAN
1				
2				
3	dst			

5. Laporan Semester/Tahunan

Format Laporan Semester/ Tahunan Pelaksanaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat	
Urutan Pasal	**Isi Pasal**
BAB I: PENDAHULUAN	
	· Latar Belakang: menjelaskan urgensi perlunya PPM, serta kegiatan yang dianggap penting dan sumber daya yang dilibatkan.
	· Maksud dan Tujuan: memuat maksud dan tujuan dari pelaksanaan PPM, serta tetapkan siapa pemangku kepentingan yang menjadi pembaca laporan ini.
BAB II: PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT	
	· Merencanakan PPM ke dalam kegiatan-kegiatan. Penjelasan berdasarkan WP&B yang telah disetujui.
	· Memuat *baseline* data Pengembangan Masyarakat yang terdiri dari data identifikasi, analisa dan rencana strategis Pengembangan Masyarakat.
	· Memuat penjelasan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan. Penjelasan perencanaan dideskripsikan dan dilaporkan mengacu pada tabel perencanaan.
BAB III: PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT	
	· Melaksanakan PPM melalui kegiatan-kegiatan.
	· Memuat lokasi dan waktu pelaksanaan.
	· Memuat daftar peserta yang terlibat.
	· Menjelaskan realisasi program dan anggaran yang berjalan. Penjelasan pelaksanaan dideskripsikan dan dilaporkan mengacu pada tabel pelaksanaan.
	· Menjelaskan hambatan-hambatan yang terjadi.
	. Menjelaskan mengenai pelaksanaan program selanjutnya.
BAB IV: PENUTUP	
	· Kesimpulan: (a) menjelaskan aspek-aspek yang merupakan kekuatan dan aspek yang perlu difokuskan untuk diperkuat. (b) menjelaskan dampak yang muncul dari adanya PPM.
	· Rekomendasi/Saran: (a) memuat daftar yang direkomendasikan terkait hasil pelaksanaan PPM. (b) memuat saran tindakan yang perlu dilakukan.
LAMPIRAN	
	Berisikan penjelasan lebih lanjut ataupun keterangan pendukung secara keseluruhan.
DOKUMENTASI	

6. Berita Acara Pemeriksaan Fisik

skkmigas LOGO KKKS

Risalah Pemeriksaan Fisik Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat KKKS
(nama KKKS)
Monitoring WP&B PPM Tahun Berjalan

KKKS :
Lokasi PPM :
Tanggal Pemeriksaan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No	Nama Program	Aktivitas Program	Kesepakatan Program dalam LFA & WP&B			Pemeriksanaan Fisik Program		Peluang/Ancaman Program	Keterangan
			Anggaran	Rencana Waktu Pelaksanaan	Output Aktivitas Program	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Realisasi Output Program		
1									
2									
3									
4									

TEMPLATE

Hasil Pemeriksaan:
1.
2.
3.
4.

Pelaksanaan Monitoring (Pemeriksaan) Fisik Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (nama KKKS) telah dilaksanakan bersama oleh Fungsi SKK Migas Perwakilan (lokasi perwakilan) dan perwakilan KKKS sebagaimana mestinya dengan hasil pada tabel di atas.

Nama KKKS	SKK Migas	
	Departemen Formalitas dan Komunikasi Kantor Perwakilan	Pokja Pengembangan Masyarakat

Petunjuk Pengisian Kertas Kerja Monitoring & Kontrol

Kolom No	Nama Kolom	Uraian
1	No	Tuliskan nomor urut program atau kegiatan yang akan dijelaskan di dalam tabel
2	Nama Program	Tuliskan nama program PPM yang akan dilakukan monitoring dan kontrol sesuai LFA yang telah disusun
3	Aktivitas Program	Tuliskan nama aktivitas program PPM yang akan dilakukan monitoring dan kontrol sesuai LFA yang telah disusun
4	Kesepakatan Anggaran	Tuliskan besaran anggaran yang disepakati saat WP&B sesuai LFA yang telah disusun
5	Rencana Waktu	Tuliskan rencana waktu pelaksanaan program sesuai LFA yang telah disusun
6	Output Aktivitas Program	Tuliskan besaran output (ativitas dan besaran dalam kuantitiatif) sesuai dengan LFA yang telah disusun
7	Realisasi Waktu	Tuliskan realisasi waktu pelaksanaan program saat pemeriksaan fisik dilakukan
8	Realisasi Output Program	Tuliskan realiasasi output (aktivitas dan besaran dalam kuantitatif) program sat pemeriksaan fisik dilakukan
9	Peluang/Ancaman Program	Identifikasikan peluang/ ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan program saat pemeriksaan fisik dilakukan
10	Keterangan	Diisi keterangan tambahan jika ada